



Jurisdiction to Overturn the Decision of the Regional Election Commission by the Constitutional Court

Kompetensi Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Oleh Mahkamah Konstitusi

Risvonda Souhaly*, Jantje Tjiptabudy, Renny Heronia Nendissa

Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : risvondaofficial@gmail.com

Corresponding Author*

Abstract

Introduction: The authority of the Constitutional Court to adjudicate disputes about the results of general elections, including the election of regional heads. The Constitutional Court in several of its decisions, especially in resolving disputes over the results of the election of regional heads, tends to exceed the limits of authority that have been determined in laws and regulations.

Purposes of the Research: Knowing and analyzing the competence of the Constitutional Court in annulling the decision of the Regional General Election Commission of Sabu Raijua Regency Number: 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 and knowing and analyzing the legal consequences of the Constitutional Court Decision Number: 135/PHP. BUP-XIX/2021.

Methods of the Research: Normative juridical research, with a research approach is a legislative approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials through literature study and then studied theoretically using the type of analytical descriptive method.

Results Main Findings of the Research: The Constitutional Court's decision is final and binding, which means that it must be implemented by all parties and cannot be challenged through other legal remedies such as appeals or cassation. According to state administrative law, even though the Regional General Election Commission is an administrative institution, the decision of the Constitutional Court can immediately cancel the administrative decision of the Regional General Election Commission because it is *lex superior* to the institution under it, and the legal consequences of the Constitutional Court Decision Number: 135/PHP. BUP-XIX/2021 is a decision of the Regional General Election Commission that determines the couple as the winner to be declared null and void.

Keywords: Authority; The Constitutional Court; Decisions of the Regional General Election Commission.

Abstrak

Latar Belakang: Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya khususnya dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah cenderung melebihi batas kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan Penelitian: Mengetahui dan menganalisa kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 serta mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021.

Metode Penelitian: Penelitian yuridis normative, dengan pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dikaji secara teoritis dengan menggunakan tipe metode deskriptif analitis.

Hasil Temuan Penelitian: Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, yang berarti wajib dilaksanakan oleh semua pihak dan tidak dapat diganggu gugat melalui upaya hukum lain seperti banding atau kasasi. Sesuai hukum administrasi negara, meskipun Komisi Pemilihan Umum Daerah merupakan

lembaga administratif, putusan Mahkamah Konstitusi dapat langsung membatalkan keputusan administratif Komisi Pemilihan Umum Daerah karena bersifat *lex superior* terhadap lembaga di bawahnya, dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang menetapkan pasangan tersebut sebagai pemenang dinyatakan batal demi hukum.

Kata Kunci: Kewenangan; Mahkamah Konstitusi; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

<i>Submitted:</i> 2025-08-03	<i>Revised:</i> 2026-08-14	<i>Accepted:</i> 2026-08-23	<i>Published:</i> 2026-09-09
How To Cite: Risvonda Souhaly, Jantje Tjiptabudy, and Renny Heronia Nendissa. "Jurisdiction to Overturn the Decision of the Regional Election Commission by the Constitutional Court." <i>PAMALI: Pattimura Magister Law Review</i> 6 no. 2 (2026): 221-226. https://doi.org/10.47268/pamali.v6i2.3317			
Copyright © 2026 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License			

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945). Bagian Penjelasan UUD 1945 menjabarkan isi Pasal 1 ayat (1) ini bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dan Republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat, penjelasan ini sejalan dengan pengertian Republik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut KBBI) yakni bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden. UUD 1945 tidak hanya mengakui kedaulatan rakyat saja, ada juga konsep Kedaulatan Negara, Kedaulatan Tuhan, dan Kedaulatan Hukum. Teori Kedaulatan Rakyat (*Sovereignty of the People*) yang secara umum diakui dunia lahir ketika adanya perlawanan rakyat yang menentang teori Kedaulatan Tuhan yang dijemakan dalam kekuasaan Raja atau Ratu yang berkuasa secara turun temurun dan mendapatkan legitimasinya sebagai penguasa berdasarkan perintah Tuhan yang mutlak, yang kemudian menghasilkan kekuasaan Raja atau Ratu juga berubah menjadi mutlak.¹ Seperti dalam istilah demokrasi yang berasal dari kata *demos* (Rakyat) dan *kratien* atau *kratos*.

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis mengakui kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum secara bersamaan sejatinya sudah ideal karena dalam praktek penyelenggaraan negara, keduanya sudah berjalan sejajar, dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dikatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, hal ini menjadi salah satu bukti bahwa kedaulatan rakyat tidak dapat berjalan sendiri tetapi harus tunduk terhadap konstitusi negara.

Pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat secara langsung yang paling utama adalah Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu). Dahlan Thaib berpendapat bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilu karena pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.² Pilkada dipilih secara demokratis sebagai wujud nyata dari kedaulatan rakyat guna memilih kepala daerah yang berkompeten memimpin daerahnya. Meski Pilkada merupakan rezim pemerintah daerah dan bukan termasuk dalam rezim pemilu pada UUD 1945³

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, (Jakarta Barat: Bhuaana Ilmu Populer, 2007), h. 145

² Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 94

³ Bonaventura Pradana Suhendarto, "Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 382-401. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.382-401>

Pelaksanaan pilkada di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam, terjadi polemik mengenai status kewarganegaraan calon kepala daerah. Seperti fenomena kasus yang terjadi akhir tahun 2020 lalu yaitu pilkada Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disebut NTT). KPUD Kabupaten Sabu Raijua telah menetapkan pasangan Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly sebagai kepala daerah terpilih dengan perolehan suara 48,3% mengalahkan dua pasangan lainnya dalam Pilkada tahun 2020 dan KPUD Kabupaten Sabu Raijua telah mengeluarkan Surat Keputusan No 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, diketahui bahwa Orient Patriot Riwu Kore menyanggah status kewarganegaraan Negara Amerika Serikat dengan adanya kepemilikan paspor Amerika Serikat. Status kewarganegaraan tersebut juga telah terkonfirmasi kebenarannya oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Pasangan tersebut terbukti lolos di setiap tahapan termasuk verifikasi persyaratan calon kepala daerah dalam pilkada. Ia juga dapat menunjukkan kelengkapan berkas termasuk e KTP yang terbukti masih aktif dan telah dikonfirmasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.⁴

Lembaga penyelesaian sengketa Pilkada memang mengalami pasang surut, mulai dari Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) dalam hal ini Pengadilan Tinggi, beralih ke MK, kembali lagi ke MA, dan hingga kini diberikan kepada Badan Peradilan Khusus, namun sebelum badan peradilan tersebut terbentuk, kewenangan transisional berada pada MK.⁵ MK sebagai lembaga peradilan yang berkewenangan untuk memutus PHP dalam kenyataannya banyak melampaui kewenangannya yang diatur oleh UUD 1945.

Berkaitan dengan perkara PHP, MK hanya diberi kewenangan untuk membatalkan keputusan KPUD selama itu merupakan keputusan mengenai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada. Dalam kenyataannya, MK membatalkan keputusan KPUD Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2020 yang lahir pasca seluruh rangkaian proses pilkada sampai ditetapkannya calon kepala daerah terpilih, dan keputusan ini bukan termasuk dalam hal hasil penghitungan suara, tetapi merupakan keputusan final yang seharusnya sudah tidak dapat diganggu-gugat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah “yuridis normatif”. Menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

⁴ Paat, Y, Ini Kronologi Lengkap Terbongkarnya Status WNA Orient Riwu Kore. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/nasional/728507/ini-kronologi-lengkap-terbongkarnya-statuswna-orient-riwu-kore>

⁵ Tanto Lailam dan Putri Anggia, “Pengenyalangan Keadilan Substanti Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 209-222. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>

Pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi. Namun dalam pelaksanaannya, sengketa antara peserta, penyelenggara, dan pemilih sering kali tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme penyelesaian yang adil, cepat, dan transparan untuk menjamin legitimasi hasil pemilihan. Sengketa pemilu dan pilkada dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 1) Sengketa proses pemilu/pilkada, yang timbul dari pelanggaran administratif atau prosedural, seperti tahapan pendaftaran calon atau kampanye; dan 2) Sengketa hasil pemilu/pilkada, yaitu perselisihan terkait hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.

Menurut Jimly Asshiddiqie, sengketa pemilu adalah bentuk konflik konstitusional yang menyangkut penafsiran atas prinsip-prinsip keadilan pemilu dalam sistem demokrasi.⁶ Penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada melibatkan beberapa lembaga, antara lain: 1) Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), berwenang menangani pelanggaran dan sengketa antar peserta pemilu; 2) Mahkamah Agung (MA), menangani sengketa Tata Usaha Negara (TUN) pemilu, misalnya terkait verifikasi calon; dan 3) Mahkamah Konstitusi (MK), berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu legislatif, pemilu presiden, dan hasil pemilihan kepala daerah berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.⁷

Mahkamah Konstitusi dalam konteks Pilkada, diberikan kewenangan melalui Putusan MK Nomor: 97/PUU-XI/2013 untuk menyidangkan sengketa hasil pilkada hingga pembentukan badan peradilan khusus dilakukan.⁸ Salah satu kasus penting adalah Pilkada Kabupaten Sabu Raijua 2020, di mana Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore tidak memenuhi syarat sebagai calon karena berkewarganegaraan ganda, yakni kewarganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat. Mahkamah Konstitusi kemudian memerintahkan pemilihan ulang tanpa melibatkan pasangan calon tersebut.

Penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada merupakan bagian integral dari sistem demokrasi Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam menjaga legalitas dan legitimasi hasil pemilu, sementara Bawaslu dan MA menangani aspek proses dan administratif. Penataan ulang kelembagaan dan regulasi sangat dibutuhkan guna memperkuat sistem penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan transparan.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga negara yang lahir dari reformasi memiliki peran strategis dalam menjaga tegaknya konstitusi. Salah satu kewenangannya yang krusial adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) baik legislatif, presiden, maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Seiring berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia, kewenangan MK dalam mengawal proses elektoral menjadi perhatian penting dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap: 1) Pengujian undang-undang terhadap UUD; 2) Sengketa kewenangan lembaga negara; 3) Pembubaran partai politik; dan 4) Perselisihan hasil

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 207.

⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 143.

⁸ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Fungsi Legislasi Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 82.

pemilu. Lebih lanjut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), termasuk dalam konteks pilkada berdasarkan yurisprudensi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi sarana *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan serta forum penyelesaian sengketa konstitusional secara damai dan bermartabat.⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan PHPU Presiden/Wakil Presiden dan DPR/DPD/DPRD. Sengketa ini meliputi ketidakpuasan terhadap hasil rekapitulasi suara nasional oleh KPU. Sebelumnya, Pilkada tidak masuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena dipandang sebagai pemilihan daerah, bukan pemilu nasional. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pilkada termasuk bagian dari rezim pemilu, sehingga PHP Pilkada juga menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus pemilu. Menurut Saldi Isra, perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap pilkada merupakan bentuk “koreksi konstitusional” terhadap kekosongan hukum yang berpotensi merusak legitimasi hasil pemilihan kepala daerah.¹⁰

Mahkamah Konstitusi terhadap Pilkada Sabu Raijua 2020, memutuskan sengketa PHP Bupati-Wakil Bupati melalui Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang menyatakan Orient Riwu Kore tidak memenuhi syarat sebagai calon karena berstatus WNA (Warga Negara Amerika Serikat). Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemilihan ulang tanpa melibatkan calon tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus jumlah suara, tetapi juga menilai kelayakan pencalonan, yang menunjukkan pendekatan substantif terhadap keadilan pemilu. berlakunya sertifikat telah ditegaskan dalam Pasal 19(2) huruf c dan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sesuai data yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan¹¹.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) mengenai penetapan calon kepala daerah terpilih, karena kewenangan MK terbatas pada mengadili perselisihan hasil perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah, dalam perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, MK memutus perkara tersebut berdasarkan prinsip keadilan substantif, bukan semata-mata pada aspek prosedural atau administratif, sehingga penilaian MK lebih menitikberatkan pada keadilan yang hakiki dan substansial dalam proses serta hasil pemilihan, bukan pada kewenangan untuk mencampuri atau membatalkan keputusan administratif KPU terkait penetapan calon terpilih.

REFERENSI

Adrian Sutedi, 2011, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Konsolidasi Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 81.

¹⁰ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Fungsi Legislasi Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 73.

¹¹ Adrian Sutedi, 2011, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika), h.29

- Bonaventura Pradana Suhendarto, "Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 382-401. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.382-401>
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Konsolidasi Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, Jakarta Barat: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Paat, Y, Ini Kronologi Lengkap Terbongkarnya Status WNA Orient Riwu Kore. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/nasional/728507/ini-kronologi-lengkap-terbongkarnya-statuswna-orient-riwu-kore>.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Fungsi Legislasi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tanto Lailam dan Putri Anggia, "Pengenyingkapan Keadilan Substanti Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 209-222. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

